

<u>PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU</u>

NO:17722/IPM-Gonusa-HRD-DN/II/2023 (PKWT)

Pada hari ini tanggal 01 Februari 2023 bertempat di PT. Impact Power Mandiri Gedung Graha Krista Aulia Cakrawala Jl Andara Raya No 20 Pangkalan Jati Baru Kec Cinere Kota Depok Jawa Barat 16513 ditandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut **"PKWT"**) oleh dan diantara:

Nama : Herry Prasetyo
Jabatan : Manager HR/GA

Alamat Kantor : Gedung Graha Krista Aulia Cakrawala Jl Andara Raya No 20 Pangkalan Jati Baru

Kec Cinere Kota Depok Jawa Barat 16513

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas **PT. IMPACT POWER MANDIRI,** suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Konsultan didirikan menurut hukum Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Annisa Miranti Putri Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 02 Maret 1996

Jabatan : SPG

Alamat Rumah : Jl. Jatayu IV Rt 006 Rw 03 No : 37, Kebayoran Lama, Jak-sel

No. Hp : 085899185374 No. NIK/KTP : 3174054203960001

Jenis kelamin : PEREMPUAN Agama : ISLAM

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ------

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di dalam Kesepakatan Kerja ini disebut sebagai **Para Pihak.**

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Perseroan yang membutuhkan tenaga kerja untuk dipekerjakan dalam waktu tertentu.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah perseorangan yang mengajukan lamaran bekerja kepada Pihak Pertama dan telah lulus seleksi yang diadakan Pihak Pertama serta bersedia bekerja untuk waktu tertentu.
- C. Bahwa Pihak Pertama setuju menerima bekerja Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua setuju untuk bekerja pada Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk mengadakan PKWT dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 JENIS PEKERJAAN DAN LOKASI PENEMPATAN

- 1.1 **PIHAK PERTAMA** akan menempatkan **PIHAK KEDUA** dilokasi kerja di <u>**PIHAK PERTAMA / PROJECT</u>** yaitu di area JAKARTA dengan posisi sebagai SPG atau ditempatkan di tempat lain sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA.**</u>
- 1.2 Tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan tersebut diatas akan dievaluasi setiap bulannya dan per 3 Bulan, dimana hasil yang dicapai dapat mempengaruhi dan/atau dapat dijadikan dasar untuk memperpanjang pada PKWT selanjutnya.
- 1.3 **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pertimbangan tertentu berhak memindah ke bagian lain serta merubah nama Jabatan **PIHAK KEDUA** dan karenanya **PIHAK KEDUA** wajib bersedia untuk dipindah ke bagian lain dan/atau dirubah nama jabatannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.



PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 2.1 PKWT ini berlangsung/berlaku selama 2 bulan terhitung sejak 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, Selama **PIHAK KEDUA** menjadi Karyawan Kontrak maka akan ada masa *Evaluasi kinerja* setiap bulan dan atau per **3 Bulan** bila di butuhkan maka **di evaluasi 1 Bulan**.
- 2.2 Jika PIHAK KEDUA setelah masa Evaluasi Kinerja 1 Bulan dan atau 3 Bulan dan oleh PIHAK PERTAMA atau Pihak User/Klien diperpanjang maka PIHAK KEDUA tetap melanjutkan PKWT yang sudah berlangsung/berlaku sampai PKWT berakhir.
- 2.3 **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan/memberhentikan PKWT **PIHAK KEDUA** apabila jika pada saat masa *Evaluasi Kinerja* tidak sesuai dengan komitmen dan kinerja, walaupun PKWT masih berlaku/berjalan.

PASAL 3 GAJI DAN FASILITAS LAINNYA

3.1 PIHAK KEDUA berhak atas remunerasi sebagai berikut

 Gaji Pokok
 : Rp. 4.901.798,

 Phone Allowance
 : Rp. 50.000,

 Meals
 : Rp. 325.000,

Jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan ketenagakerjaan (BPJS Tenaga kerja), penetapan syarat berserta ketentuan yang berlaku mengenai jaminan perawatan kesehatan ini sepenuhnya menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.

- 3.2 Gaji yang di terima PIHAK KEDUA setiap bulan belum termasuk potongan dengan fasilitas :
 - Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan BPJS KetenagaKerjaan dari hasil pendapatan perbulan
 - Pajak penghasilan PPH 21
 - luran BPJS Kesehatan
- 3.3 Pembayaran gaji dilakukan setiap akhir bulan sesuai kalender setiap bulannya dengan cara transfer Bank Mandiri PIHAK KEDUA, jika akhir bulan jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilakukan 1 (satu) hari lebih awal. PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan pembayaran hanya melalui rekening Bank Mandiri milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan nomer rekening Bank Mandiri atas nama PIHAK KEDUA, Kesalahan maupun keterlambatan pembayaran gaji akibat kelalaian maupun keterlambatan PIHAK KEDUA dalam menyerahkan nomer rekening nya atau diakibatkan kesalahan di Bank Mandiri bukan merupakan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.
- 3.4 **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya diperhitungkan secara prorata/proposional dan berdasarkan lamanya waktu kerja dikali 1 (satu) bulan gaji (bagi karyawan kontrak)
- 3.5 Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada karyawan yang telah menjalani masa kerja sekurangkurangnya 1 (satu) bulan (ketentuan dan kebijakan bagi *Karyawan Kontrak* akan disesuaikan dengan peraturan dan atau kesepakatan dengan pihak User/Klien).
- 3.6 Apabila masa kerja telah melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum genap 12 (dua belas) bulan, maka Tunjangan Hari Raya (THR) akan dihitung secara *proporsional*.
- 3.7 **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari dalam 1 (satu) tahun, jika masa kerja sudah melampui 1 Tahun (12 Bulan) yang diatur dan kebijakan oleh **PIHAK PERTAMA.**



PASAL 4 TATA TERTIB WAKTU KERJA

- 4.1 Hari kerja normal adalah 6 (enam) hari kerja dalam 7 (tujuh) hari kalender sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
- 4.2 Jam kerja normal adalah 8 (delapan) jam kerja untuk 1 (satu) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam kerja untuk 1 (satu) minggu dengan 6 (enam) hari kerja dalam 7 (tujuh) hari kalender.
- 4.3 Ketentuan waktu kerja ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan undang undang ketenagakerjaan dan dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**. Setiap perubahan waktu kerja akan diinformasikan kepada **PIHAK KEDUA** dan bersifat mengikat.

PASAL 5 ETIKA PRILAKU

PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga prilaku selama berada ditempat kerja PIHAK PERTAMA dengan:

- 5.1 Melaksanakan tugas serta pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab dan batas batas kewenangannya.
- 5.2 Bertindak jujur, komitmen dan dapat dipercaya dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 5.3 Memelihara etika kerja termasuk ketepatan waktu datang kerja dan persiapan yang memadai sebelum mulai kerja.
- 5.4 Menggunakan pakaian bekerja yang telah di tentukan oleh **PIHAK PERTAMA** maupun perusahaan dimana **PIHAK KEDUA** ditempatkan.
- 5.5 Mematuhi hukum yang berlaku dan kebijakan-kebijakan perusahaan **PIHAK PERTAMA** maupun perusahaan dimana **PIHAK KEDUA** ditempatkan.
- 5.6 Dalam melaksanakan pekerjaannya, **PIHAK KEDUA** wajib memahami dan mematui pedoman/kebijakan yang telah ditentukan diperusahaan **PIHAK PERTAMA** maupun perusahaan dimana **PIHAK KEDUA** ditempatkan.
- 5.7 Mengelola asset dan barang milik perusahaan **PIHAK PERTAMA** maupun perusahaan dimana **PIHAK KEDUA** ditempatkan dengan penuh tanggung jawab.
- 5.8 Bersedia melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang Karyawan/Staff sesuai yang tertulis pada Instruksi Kerja dan SOP yang berlaku di perusahaan.
- 5.9 **PIHAK KEDUA** Tidak diperkenankan bekerja di perusahaan lain. Apabila diketahui dikemudian hari bahwa **PIHAK KEDUA** bekerja di perusahaan lain, maka **PIHAK KEDUA** bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum pidana dan mengembalikan salary yang sudah di terima selama bekerja di perusahaan **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 6 KERAHASIAAN

Karyawan, selama bekerja dan setelah bekerja pada Perusahaan, diminta untuk menjaga kerahasiaan dan tidak membuka rahasia perdagangan **PIHAK PERTAMA**, dokumentasi atau informasi rahasia, data dan petunjuk teknis, gambar, sistem, metode, perangkat lunak proses, daftar klien, program, pemasaran, dan informasi keuangan kepada orang lain selain dari Karyawan yang dipekerjakan atau diserahi wewenang oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengetahui rahasia-rahasia tersebut demi kepentingan pekerjaan mereka atau berkaitan dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 BERAKHIRNYA PKWT

PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri PKWT (secara otomatis) sebelum jangka waktu berakhir, bilamana :

- a. Hubungan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan pihak pengguna jasa (perusahaan) dimana **PIHAK KEDUA** ditempatkan di perusahaan tersebut telah berakhir atau diakhiri dengan cara apapun.
- b. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memperhitungkan masa kerja sebelumnya jika Pihak Kedua dipindahkan ke lokasi penempatan baru (Rotasi/Mutasi).
- c. PIHAK PERTAMA menutup usahanya dengan cara apapun.



- d. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
- e. PIHAK KEDUA dianggap gagal memenuhi persyaratan prestasi tertentu atas pekerjaan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- f. PIHAK KEDUA dianggap gagal didalam masa evaluasi kinerja oleh PIHAK PERTAMA dan Pihak User/Client.
- g. **PIHAK KEDUA** diberhentikan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** karena pengurangan karyawan atas persetujuan dan atau permintaan pihak pemberi jasa (User/Client).
- h. **PIHAK KEDUA** melanggar larangan sebagian atau keseluruhan sebagaimana tercantum dalam **PKWT** ini, seperti halnya dan tidak terbatas pada pelanggaran tata tertib kerja, mengabaikan ketentuan tentang integritas dan keamanan informasi yang berlaku diperusahaan **PIHAK PERTAMA**, seperti halnya:
 - Melakukan *mangkir* kerja selama 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan/keterangan dan telah dipanggil oleh perusahaan dan karyawan tidak dapat memberikan surat keterangan yang sah atau dapat diterima.
 - Mencuri, menggelapkan, melakukan penipuan, dan manipulasi baik itu berupa data, barang, uang dan harta benda lainnya.
 - Memberi keterangan palsu atau dipalsukan.
 - Memakai obat obatan terlarang, minum minuman keras.
 - Melakukan perbuatan asusila, amoral, kegiatan perjudian ditempat kerja.
 - Melakukan hal-hal yang bersifat kriminal yang merugikan asset perusahaan secara material maupun non material bagi **PIHAK PERTAMA** maupun bagi perusahaan dimana **PIHAK KEDUA** ditempatkan.
 - Menganiaya, menghina secara kasar mengucap secara fisik dan mental kepada **PIHAK PERTAMA**, atau membiarkan teman kerjanya berada dalam bahaya.
- i. Diketahui memiliki catatan kriminal atau pernah melakukan kejahatan.
- j. Pekerja yang melakukan *mangkir* sebagaimana dimaksud dalam undang-undang KetenagaKerjaan dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
- k. Bila mana **PIHAK KEDUA** bermaksud mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu **PKWT** ini, maka PIHAK KEDUA wajib:
 - a) Mengajukan surat pengunduran diri selambat lambatnya 30 hari (one month notice) sebelum tanggal pengunduruan diri tersebut berlaku efektif kepada **PIHAK PERTAMA** dan salinanya kepada atasan langsung dari **PIHAK KEDUA**.
 - b) Menyelesaikan pekerjaanya sampai dengan tanggal pengunduran diri dengan dengan sebaik-baiknya serta melakukan serah terima pekerjaan kepada penggantinya atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA atau dengan klient yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).
- Dalam hal pengunduran diri tidak diajukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Huruf a ayat ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak membayarkan upah terakhir PIHAK KEDUA dan tidak memberikan surat referensi kerja kepada PIHAK KEDUA.
- m. Dalam hal pengunduran diri tidak diajukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam *Huruf b* ayat ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menahan upah terakhir dan surat keterangan kerja **PIHAK KEDUA** apabila belum menyelesaikan **BASTP**.
- n. Dalam hal pengunduran diri tidak dilakukan dengan tata cara yang baik dan benar, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA bilamana Pihak kedua mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.

PASAL 8 HUKUM YANG BERLAKU

- A. Dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka para pihak sepakat memilih domisili hukum penyelesaian pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan pengadilan hubungan industrial.
- B. Apabila selama jangka waktu **PKWT** ini terjadi perubahan undang-undang yang mengaturnya, maka **PKWT** ini tetap akan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang/peraturan baru tersebut serta akan disesuaikan dengan undang undang/peraturan baru tersebut.
- C. Dalam hal selama jangka waktu **PKWT** ini ternyata dilarang oleh suatu undang-undang/peraturan baru, maka PKWT ini akan secara otomatis berakhir. Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** maupun klient



- **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban membayar kompensasi apapun kepada **PIHAK KEDUA** kecuali atas gaji sampai dengan hari kerjanya yang berakhir.
- D. Selama dalam masa kontrak kerja, apabila pihak kedua mengundurkan diri kurang dari 3 bulan sejak tanggal tanda tangan kontrak, maka pihak pertama berhak melakukan penalti berupa pemotongan gaji sebesar gaji pokok yang diterima oleh pihak kedua.

PASAL 9 ATURAN PEMELIHARAAN

Dalam hal perusahaan **PIHAK PERTAMA** maupun klien **PIHAK PERTAMA** mengubah nama atau menggabungkan diri dengan perusahaan lain selama masa PKWT ini berlaku, maka ketentuan – ketentuan dari PKWT ini akan tetap berlaku bagi **PIHAK KEDUA** selama berlakunya PKWT ini.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN - LAIN

- PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kerusakan material atau kerugian finansial yang diderita Perusahaan PIHAK PERTAMA maupun Klien PIHAK PERTAMA sebagai akibat kegiatan atau kecerobohan yang dilakukan PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA berhak memperhitungkan dengan memotong upah bulanan PIHAK KEDUA hingga pergantian tersebut lunas.
- 2. **PIHAK PERTAMA** berhak tidak memberikan upah/gaji kepada **PIHAK KEDUA** jika didalam masa kerja kurang dari 2 minggu (14 hari kerja) dan atau pihak kedua mengundurkan diri sepihak tanpa pemberitahuan dahulu sebelumnya (sebagaimana tertera pada Pasal 7).
- 3. **PIHAK KEDUA** sebagai karyawan kontrak tidak dapat / tidak berhak mendapatkan pesangon/upah selama masa kerja jika masa kontrak berakhir maupun pengurangan karyawan yang diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA** dan pihak User/Klien.
- 4. PKWT ini hanya dapat dirubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis salah satu pihak.
- 5. **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dan menyatakan bertanggung jawab atas timbulnya tuntutan, gugatan maupun permintaan ganti rugi dari **PIHAK PERTAMA** akibat kerugian finansial maupun non finansial dan langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 6. Hal hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam **PKWT** ini akan di atur dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **PKWT** ini serta tunduk kepada peraturan perusahaan **PT IMPACT POWER MADIRI** dan peraturan perundangan yang berlaku dan sepanjang tidak bertentangan.
- 7. Selama dalam hubungan kerja **PIHAK KEDUA** wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai tata tertib, kedisiplinan dan kewajiban kewajiban yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perusahaan.

Demikan **PKWT** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing – masing mempunyai ketentuan hukum yang sama, serta Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama,	Pihak Kedua,	
Herry Prasetyo	<u>Annisa Miranti Putri</u>	
Manager HR/GA	Karyawan	

Impact

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Annisa Miranti Putri

Jabatan : SPG

No NIK / KTP : 3174054203960001

Selanjutnya dengan ini saya menyatakan, bahwa saya menerima, dan menyetujui serta melaksanakan ketentuan-ketentuan/tata tertib kerja PT. IMPACT POWER MANDIRI (selanjutnya disebut "Perusahaan") yang mengacu kepada Peraturan Perusahaan:

- 1. Bahwa saya akan melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dengan baik yang diberikan oleh Pimpinan Perusahaan atau atasan langsung maupun atasan dari atasan langsung saya, serta mengikuti/mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di Perusahaan.
- 2. Tidak datang terlambat tanpa alasan yang dapat diterima oleh Perusahaan, tidak meninggalkan tempat kerja tanpa sepengetahuan atasan, tidak mangkir dan sebagainya yang dapat merugikan Perusahaan.
- 3. Bahwa saya akan menjaga peralatan pekerjaan milik Perusahaan yang dipergunakan / dipercayakan kepada saya, sesuai tugas-tugas pekerjaan Perusahaan yang diberikan oleh atasan saya, ataupun oleh Pimpina n Perusahaan.
- 4. Bahwa apabila sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan/tata tertib kerja yang berlaku, dan apabila sampai terjadi hal-hal yang merugikan Perusahaan disebabkan kelalaian, kesengajaan atau kecerobohan kerja saya, maka saya bersedia diberikan Surat Peringatan, dan bersedia menerima Pemutusan Hubungan Kerja sepihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan Peraturan Ketenagakerjaan.
- 5. Dalam hal kehadiran jika saya izin/absen tidak hadir tanpa keterangan yang jelas akan dikenakan sanksi PRORATE salary yang diterima atau (kecuali sakit ada surat dokter, istri melahirkan, karyawan menikah, orang tua/keluarga sekandung meninggal dunia).
- 6. Dalam hal pengunduran diri, saya bersedia diberikan pinalty/sanksi administratif apabila saya mengundurkan diri tidak sesuai dengan ketentuan minimal mengajukan surat pengunduran diri 30 hari (one month notice) sebelumnya. (sanksi administratif adalah sisa masa kontrak kerja saya dikali jumlah gaji yang diterima).
- 7. Bahwa saya bersedia menjadi **Karyawan Kontrak** selama jangka waktu 2 Bulan dengan ketentuan bahwa selama menjadi karyawan kontak:
 - a. Saya tidak mendapat fasilitas seperti Karyawan Tetap.
 - b. Selama saya menjadi Karyawan Kontrak maka akan ada Evaluasi kinerja setiap bulan dan atau per 1 **Bulan**.
 - c. Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja tanpa syarat dan kompensasi dalam bentuk apapun dan memberitahukan hal tersebut kepada *Karyawan Kontrak* minimal 14 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja.
 - d. Apabila dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan saya telah mengundurkan diri saya bersedia untuk tidak menerima hak saya tanpa ada tuntutan apapapun ke Perusahaan.
 - e. Apabila saya karyawan yang bertugas membawa barang maka saya bertanggung jawab penuh terhadap product / barang yang menjadi tanggung jawab saya sebagai SPG apabila dikemudian hari terdapat selisih penagihan terhadap barang tersebut maka saya bersedia mengganti 100 % kerugian tersebut dan membebaskan PT IMPACT POWER MANDIRI dari tuntutan ini.
- 8. Bahwa benar, saya telah dijelaskan oleh BDE/PIC/PM mengenai setiap pasal yang tercantum dalam PKWT yang saya tanda tangani serta peraturan dan mekanisme kerja. Bahwa saya juga sepenuhnya mengerti kemudian memahami penjelasan tersebut.
- 9. jika sebelumnya saya terdaftar Bpjs kesehatan program Pemerintah (PBI), saya bersedia untuk dialihkan sebagai tanggungan Bpjs Kesehatan Perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada,

Demikian Surat Pernyataan ini ditandatangani dalam keadaan jasmani/rohani yang sehat, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Hormat saya,

Materai 10.000

<u>Annisa Miranti Putri</u> Karyawan



Lampiran 1	PKWT
------------	------

Lampiran 1	PRWI	
Nama	Annisa Miranti Putri	
NIK KTP	3174054203960001	
Jabatan	SPG	
Penugasan di	Gonusa	
Klien		
Lokasi	JAKARTA	
Penempatan	JAIVALLA	
Periode		
Perjanjian		
- Mulai	01 Februari 2023	
- Berakhir	31 Maret 2023	
- Derakiiii	51 Mai Ct 2025	
Waktu Kerja	8 Jam Kerja 1 Jam Istirahat atau sesuai dengan ketentuan di klien	
Upah per bulan	Gaji Pokok : Rp. 4.901.798,-	
	Phone Allowance : Rp. 50.000	
	Meals : Rp. 325.000,-	
Waktu	Bagi rek Mandiri Setiap tanggal 25 sesuai kalender setiap bulannya dan +3HK untuk non-	
Pembayaran	Mandiri	
Periode	Periode perhitungan upah di sesuaikan dengan client	
Perhitungan		
Tunjangan Lain	Tunjangan Hari Raya (THR), dibayarkan dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri dengan	
	perhitungan sebagai berikut :	
	Masa kerja > 3 bulan < 1 tahun : prorata x Gaji	
	Masa kerja > 1 tahun 1 kali gaji berjalan	
Jamsostek /	Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24% ditanggung oleh Pihak Pertama	
BPJS	Jaminan Kematian 0,3 % ditanggung oleh Pihak Pertama	
Ketenagakerjaa	Jaminan Hari Tua 3,7 % ditanggung oleh Pihak Pertama	
n	Jaminan Pensiun 2 % ditanggung Pihak Pertama	
	Jaminan Pensiun 1 % ditanggung Pihak Kedua	
	Iuran JHT sebesar 2% ditanggung oleh Pihak Kedua	
Jaminan	Program BPJS (Didaftarkan Satu bulan setelah masa kerja)	
Kesehatan	(sesuai dengan ketentuan klien / peraturan perusahaan)	
(BPJS		
Kesehatan)	luran sebesar 4% ditanggung oleh Pihak Pertama, 1 % Pihak Kedua	
	Bisa mengcover untuk karyawan, 1 orang pasangan yang sah, dan maksimal 3 orang anak.	
	Gaji yang dilaporkan minimum sebesar UMP	
PPh 21	Ditanggung Pihak Kedua	